



**PUTUSAN**

Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Iyan Franseda Hutahaeen**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 9 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Marjandi Kec.Panombeian Panei  
Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara/Jalan Tirta  
No.21 Kec.Medan Perjuangan  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Junhaidel Samosir, S.H.,M.H., Rheinart Manurung, S.H.,M.H., Jansen Purba, S.H.,M.H., Derta Simbolong, S.H., dan Wiranto Edison Naibaho, S.H., Kesemuanya merupakan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Junhaidel Samosir, S.H.,M.H., & Partners, berkantor di Jalan Sembada VII No.25 B Kota Medan Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 April 2024, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

**Pengadilan Negeri tersebut;**  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y50 berwarna Ungu.
  - 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 4 berwarna Hitam.
  - 1 (satu) Unit Handphone Infinix Hot 10 Play berwarna.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan kalau hanya sudah mengerti serta memahaminya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledoi) tertanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya yang karena perbuatannya telah mengakibatkan sudah mencoreng nama baik kampus Universitas HKBP Nomensen dan juga pengerusakan bangunan dan untuk itu Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa karena masih harus melanjutkan pendidikannya lagi demi masa depan Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai redaksional dan substansi pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut maka dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Printis Kemerdekaan Kelurahan Printis Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Kampus Fakultas Hukum HKBP Nomensen, *dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Oscar Bastian Manulang (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Mikael Simanjuntak (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Oky Michael Siahaan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Adi Kristian Sihombing (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Filip Hutabarat (DPO/belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Gereja Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Sekretariat Fakultas Teknik Nomensen dimana Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen sebagai Komando /Koordinator aksi yang dilakukan oleh teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen yang bernama saksi Oscar Bastian Manulang (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Mikael Simanjuntak (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Oky Michael Siahaan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Adi Kristian Sihombing (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Filip Hutabarat(DPO/belum tertangkap) merencanakan penyerangan terhadap Fakultas Hukum Universitas Nomensen selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen melihat dimana Sekretariat Fakultas Teknik dan Mahasiswa Fakultas Hukum telah saling serang menyerahng kemudian Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen mengirim informasi ke Whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) kemudian beberapa teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen datang menuju Sekretariat Fakultas Teknik lalu Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen mengatakan kepada teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen komando dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen untuk melakukan penyerangan, dimana posisi Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen berada di luar Kampus Nomensen untuk memantau situasi penyerangan kemudian Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen bersama dengan teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen berangkat menuju Kampus HKBP Nomensen dengan membawa batu lalu Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen memerintahkan teman teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen melalui WhatsApp Grup HMP-MUHN sehingga teman teman HMP-MUHN melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kearah mahasiswa Fakultas Hukum Nomensen yang mengakibatkan kaca ruangan belajar Fakultas hukum Nomensen tersebut pecah, tiba-tiba petugas Polsek Medan Timur datang sehingga Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Printis Kemerdekaan Kelurahan Printis Kecamatan Medan Timur Kota Medan tepatnya di Kampus Fakultas Hukum HKBP Nomensen, *Dengan sengaja, Melawan hukum. Menghancurkan, Merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Oscar Bastian Manulang (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Mikael Simanjuntak (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Oky Michael Siahaan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Adi Kristian Sihombing (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Filip Hutabarat(DPO/belum tertangkap) dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Gereja Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Sekretariat Fakultas Teknik Nomensen dimana Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen sebagai Komando /Koordinator aksi yang dilakukan oleh teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen yang bernama saksi Oscar Bastian Manulang (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Mikael Simanjuntak (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Oky Michael Siahaan (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), saksi Adi Kristian Sihombing

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan Filip Hutabarat(DPO/belum tertangkap) merencanakan penyerangan terhadap Fakultas Hukum Universitas Nomensen selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen melihat dimana Sekretariat Fakultas Teknik dan Mahasiswa Fakultas Hukum telah saling serang menyerahng kemudian Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen mengirim informasi ke Whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) kemudian beberapa teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen datang menuju Sekretariat Fakultas Teknik lalu Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen mengatakan kepada teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen komando dari Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen untuk melakukan penyerangan , dimana posisi Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen berada di luar Kampus Nomensen untuk memantau situasi penyerangan kemudian Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen bersama dengan teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen berangkat menuju Kampus HKBP Nomensen dengan membawa batu lalu Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen memerintahkan teman teman Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen melalui WhatsApp Grup HMP-MUHN sehingga teman teman HMP-MUHN melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kearah mahasiswa Fakultas Hukum Nomensen yang mengakibatkan kaca ruangan belajar Fakultas hukum Nomensen tersebut pecah , tiba-tiba petugas Polsek Medan Timur datang sehingga Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Saksi Adanaur Parapat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar saya yang melaporkan Terdakwa ini karena atas kuasa dari Rektor Universitas HKBP Nomensen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melaporkan Terdakwa ini karena telah terjadinya pengerusakan kampus fakultas hukum Universitas HKBP Nomensen Medan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saya berada dilokasi atau berada di area kampus Universitas HKBP Nomensen Medan;
- Bahwa saya tidak melihat wajah Terdakwa ini pada saat melempar kampus ini, karena mereka pada memakai penutup wajah berupa masker;
- Bahwa adapun bangunan yang dilempar Terdakwa adalah gedung tata usaha fakultas hukum, karena pada waktu itu area kampus ramai dengan mahasiswa;
- Bahwa adapun bangunan yang dirusak oleh Terdakwa ini adalah kaca jendela dan kaca pintu ruangan gedung tata usaha fakultas hukum dengan menggunakan batu;
- Bahwa saya tahu dengan melihat rekaman CCTV pada besok harinya diruangan Rektor, dimana setelah melihat rekaman CCTV salah seorang Dosen Fakultas Teknik Mesin yang bernama Suriady Sihombing mengenal Terdakwa dan teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, saya tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa ini dan juga tidak ada dilakukan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak kampus Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa saya tidak tahu apa sebabnya Terdakwa melakukan pengerusakan bangunan kampus, tetapi menurut informasi yang saya dengar mereka ada suatu masalah antara fakultas teknik mesin dengan fakultas hukum;
- Bahwa Terdakwa ini adalah jurusan fakultas teknik mesin;
- Bahwa atas kejadian atau perbuatan Terdakwa ini pihak kampus mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat keributan tersebut pihak kampus sedang mengadakan ujian semester;
- Bahwa selama saya bekerja di kampus Universitas HKBP Nomensen Medan sudah sangat sering terjadi tawuran dan pihak kampus tidak pernah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang diberikan;

**2. Saksi Immanuel Siburian,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saya mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengerusakan yang terjadi di Universitas HKBP Nommensen Medan;
- Bahwa yang saya tahu mengenai perkara ini adalah pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib saya sedang bertugas di Universitas HKBP Nommensen Medan dan posisi saya pada saat itu berada di pintu Gerbang parkir pintu keluar sepeda motor Universitas HKBP Nommensen Medan yang menghadap kejalan Timur;
- Bahwa tiba-tiba datang sekelompok Mahasiswa Prodi Teknik Mesin dengan menggunakan masker dan penutup kepala dengan membawa batu dan kayu masuk kedalam kampus dan langsung menuju ke Fakultas Hukum dan mereka langsung melakukan pelemparan kearah gedung fakultas hukum secara berutal pada saat itu kemudian saya melihat Mahasiswa Fakultas Hukum langsung merespon dengan cara melemparkan batu kearah Mahasiswa Fakultas Teknik Mesin;
- Bahwa pada saat kejadian pengerusakan bangunan ada 60 (enam puluh) orang mahasiswa yang berada dilokasi, namun saya tidak melihat siapa-siapa mahasiswa yang terlibat karena mereka pada menggunakan masker;
- Bahwa adapun bangunan yang rusak tersebut adalah kaca jendela dan kaca pintu ruangan gedung tata usaha fakultas hukum;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada mahasiswa yang terluka;
- Bahwa yang memprovokasikan kejadian tersebut adalah pihak Fakultas Hukum yang mengolok-olokan sehingga terjadi tawuran saling rebut-rebutan cewek dan senggol menyenggol;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Manajemen pada Universitas HKBP Nommensen pernah melakukan overspasi tentang hal-hal seperti ini sehingga dari overspasi diambil kesimpulan dan mencari solusi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang diberikan;

**3. Saksi Andrian Manulang,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib saya sedang bertugas di Universitas HKBP Nommensen Medan dan posisi saya pada saat itu berada di pintu keluar sepeda motor Universitas HKBP Nommensen Medan yang menghadap kejalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa saya melihat tiba-tiba datang sekelompok Mahasiswa Prodi Teknik Mesin dengan menggunakan masker dan penutup kepala dengan membawa batu dan kayu dan mereka langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah gedung fakultas hukum secara berutal pada saat itu;
- Bahwa saya juga melihat Mahasiswa Fakultas Hukum langsung merespon dengan cara melemparkan batu kearah Mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan pada saat itu Mahasiswa Fakultas Teknik Mesin merespon kembali dan langsung mengejar Mahasiswa Fakultas Hukum dengan membawa kayu dan sambil melempari batu kearah Mahasiswa Fakultas hukum yang sedang berlari menyelamatkan diri dan lemparan batu dari mahasiswa Prodi Teknik Mesin mengenai kaca jendela Gedung tata usaha Fakultas Hukum;
- Bahwa adapun barang yang rusak milik kampus Universitas HKBP Nommensen adalah 3 (tiga) buah kaca jendela dan kaca pintu ruangan gedung tata usaha milik fakultas hukum;
- Bahwa pengerusakan atas pintu kaca milik kampus yang dilakukan Terdakwa saya kurang tahu persis ada berapa banyak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang diberikan;

#### 4. Saksi **Suriady Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa jabatan saya dikampus HKBP Nommensen Medan adalah sebagai Kaprodi Tehnik Mesin;
- Bahwa saya tahu kenapa saya dimintai keterangan pada persidangan ini karena telah terjadi tawuran dan pengerusakan/pelemparan gedung kampus universitas HKBP Nommensen;
- Bahwa adapun barang milik kampus yang dirusak oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya adalah kaca ruangan gedung tata usaha milik fakultas hukum;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 14.45 Wib di area kampus HKBP Nomensen;
- Bahwa pada saat kejadian saya benar tidak ada dilokasi, karena pada saat kejadian kondisi kampus lagi beristirahat siang, jadi saya pulang kerumah untuk makan siang, dan waktu kejadian saya ditelepon salah seorang mahasiswa yang mengatakan ada kejadian tawuran diperkarangan kampus antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas tehnik mesin;
- Bahwa mendengar kabar tersebut saya langsung berangkat dari rumah menuju kampus dan saya melihat mahasiswa diperkarangan kampus sudah tawuran dan terjadi pelemparan gedung dan saya melihat kaca jendela dan kaca pintu ruangan gedung tata usaha milik fakultas hukum telah rusak dibuat Terdakwa bersama dengan mahasiswa yang lain;
- Bahwa Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat tawuran tersebut, karena saya melihat Terdakwa ini dari rekaman CCTV kampus sehari setelah kejadian;
- Bahwa saya ada mengenali mahasiswa yang ada direkam CCTV tersebut dan salah satu mahasiswa yang mengenakan pakaian kaos berwarna putih dan sedang melempar batu kearah Gedung tata usaha Fakultas hukum dan mengambil helm diparkiran sepeda motor adalah mahasiswa yang bernama Terdakwa Mikael Simanjuntak mahasiswa fakultas teknik mesin;
- Bahwa setelah kejadian saya tidak ada lagi ketemu dengan Terdakwa ini;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak kampus atas kejadian ini;
- Bahwa benar saya pernah mengajar Terdakwa ini selama 5 (lima) mata kuliah, dan Terdakwa ini bisa saya kategorikan mahasiswa yang baik;
- Bahwa saya sebagai dosen atau mengajar di kampus HKBP Nomensen ini sudah 35 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa kejadian tawuran ini sudah sering terjadi dan bukan untuk kali ini saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Saksi Humisar Pasaribu,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib saya sedang berada di ruangan fakultas tehnik mesin di lantai dua gedung L, saya dengar mahasiswa tiba-tiba ribut kemudian saya melihat ke bawah dan sedang terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas mesin dengan mahasiswa prodi teknik mesin melihat hal tersebut saya langsung turun dari lantai dua kelantai satu setelah itu saksi melihat mahasiswa prodi teknik mesin sudah berada di Jln. Perintis kemerdekaan dan saya melihat didepan fakultas hukum sudah banyak batu berserakan dan kemudian saksi Humisar Pasaribu melihat kaca gedung tata usaha fakultas hukum sudah pecah;
- Bahwa saya tahu kalau Terdakwa ini ada terlibat tawuran dari rekaman CCTV kampus;
- Bahwa saya ada mengenali mahasiswa yang ada direkam CCTV tersebut dan salah satu mahasiswa yang mengenakan pakaian kaos berwarna putih dan sedang melempar batu kearah Gedung tata usaha Fakultas hukum dan mengambil helm diparkiran sepeda motor adalah mahasiswa yang bernama Terdakwa Mikael Simanjuntak mahasiswa fakultas teknik mesin;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kerugian yang dialami pihak kampus atas kejadian tawuran yang dilakukan Terdakwa bersama dengan mahasiswa yang lain;
- Bahwa jabatan saya di kampus HKBP Nomensen selain dosen saya juga sebagai Wakil Dekan III;
- Bahwa kejadian tawuran di kampus ini sudah sering terjadi;
- Bahwa bagi setiap mahasiswa yang melakukan tawuran ada diberikan sangsi berupa di skorsing tetapi tidak sampai ke jalur hukum tetapi karena sudah tingkatnya sangat mencoreng nama besar universitas HKPB Nomensen tidak perlu lagi kedamaian karena memperbaiki bangunan yang rusak butuh waktu lama;
- Bahwa aksi bentrok atau tawuran yang dilakukan mahasiswa ini adalah mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa tehnik;
- Bahwa bangunan yang dirusak oleh mahasiswa ini adalah bangunan fakultas hukum;
- Bahwa sudah sering terjadi tawuran tidak pernah bagian bidang kemahasiswaan tidak pernah dikonseling anak-anak ini, sehingga ada keputusan terakhir dari Rektorat mereka harus dilaporkan secara pidana;
- Bahwa tidak ada pihak rektorat membentuk tim pencari fakta, karena selama ini kalau ada kejadian baru dibentuk tim pencari fakta, tetapi kejadian tawuran selalu terulang lagi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangsi bagi mahasiswa melakukan tawuran di area kampus di skorsing kalau tidak dipecat, dan mahasiswa sampai dengan saat ini sudah di skorsing atau dipecat sebanyak 40 (empat puluh) orang mahasiswa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi Mahkota yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, masing-masing :

1. Saksi **Andronius Basado Siahaan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat dalam tawuran di area kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 benar telah terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas teknik Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa benar saya adalah mahasiswa teknik mesin;
- Bahwa kami melakukan tawuran ke area kampus HKBP Nomensen masuk dari parkir belakang kampus langsung menyerang kedepan fakultas hukum;
- Bahwa kami saling lempar-lemparan dengan menggunakan batu kearah fakultas hukum, dimana kaca pintu fakultas hukum pecah dengan kapasitas kami sebanyak 60 (enam puluh) orang dari fakultas hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tawuran berlangsung, Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pemicu terjadinya tawuran tersebut adalah masalah perorangan;
- Bahwa yang menggerakkan untuk melakukan penyerangan fakultas hukum adalah secara bersamaan dan tidak ada orang yang mengajak buat melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa yang teman saya yang terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) orang tersebut titik kumpulnya dikantin dan Terdakwa ini lah yang mempunyai ide untuk mengerakkan tawuran ini;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawuran ini digerakkan oleh Terdakwa dimana masalah pribadi, yaitu masalah pribadi antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang masalah gitar;
- Bahwa awalnya cekcok tersebut antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang terjadi dikedai tuak di Jalan Tangkul pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa yang cekcok adalah Dois Hutabarat mahasiswa fakultas hukum bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang dengan mahasiswa fakultas teknik bersama 5 (lima) orang temannya. Dan kedai tuak tersebut memiliki aturan untuk berganti-gantian setiap per 3 lagu, namun fakultas teknik tidak terima karena gitar tersebut masih dimainkan oleh fakultas hukum sehingga fakultas teknik melakukan penyerangan pada pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat malam itu juga mahasiswa fakultas teknik kabur setelah mereka menyerang mahasiswa fakultas hukum, karena mereka sudah memecahkan kaca kost-kost an kami dan mahasiswa fakultas hukum ada mengatakan kepada fakultas teknik jam 15.00 Wib (jam 3 sore) kita ketemuan di kampus;
- Bahwa berawal Terdakwa mengirimkan informasi ke whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) disaat itu kami berdiskusi harus jumpa di kampus untuk mengadakan tawuran;
- Bahwa orangtua kami selaku pihak yang bersalah atas pengerusakan bangunan kampus ada datang mengajukan perdamaian, namun pihak kampus tidak mau berdamai. Dan kami juga akan memperbaiki bangunan kampus yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi Sahala Raja Bakkara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat dalam tawuran diarea kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 benar telah terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas teknik Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa benar saya adalah mahasiswa teknik mesin;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan tawuran ke area kampus HKBP Nomensen masuk dari parkir belakang kampus langsung menyerang kedepan fakultas hukum;
- Bahwa kami saling lempar-lemparan dengan menggunakan batu kearah fakultas hukum, dimana kaca pintu fakultas hukum pecah dengan kapasitas kami sebanyak 60 (enam puluh) orang dari fakultas hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tawuran berlangsung, Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pemicu terjadinya tawuran tersebut adalah masalah perorangan;
- Bahwa yang menggerakkan untuk melakukan penyerangan fakultas hukum adalah secara bersamaan dan tidak ada orang yang mengajak buat melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa yang teman saya yang terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) orang tersebut titik kumpulnya dikantin dan Terdakwa ini lah yang mempunyai ide untuk mengerakkan tawuran ini;
- Bahwa tawuran ini digerakkan oleh Terdakwa dimana masalah pribadi, yaitu masalah pribadi antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang masalah gitar;
- Bahwa awalnya cekcok tersebut antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang terjadi dikedai tuak di Jalan Tangkul pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa yang cekcok adalah Dois Hutabarat mahasiswa fakultas hukum bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang dengan mahasiswa fakultas tehnik bersama 5 (lima) orang temannya. Dan kedai tuak tersebut memiliki aturan untuk berganti-gantian setiap per 3 lagu, namun fakultas tehnik tidak terima karena gitar tersebut masih dimainkan oleh fakultas hukum sehingga fakultas tehnik melakukan penyerangan pada pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat malam itu juga mahasiswa fakultas tehnik kabur setelah mereka menyerang mahasiswa fakultas hukum, karena mereka sudah memecahkan kaca kost-kost an kami dan mahasiswa fakultas hukum ada mengatakan kepada fakultas tehnik jam 15.00 Wib (jam 3 sore) kita ketemuan di kampus;
- Bahwa berawal Terdakwa mengirimkan informasi ke whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) disaat itu kami berdiskusi harus jumpa di kampus untuk mengadakan tawuran;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua kami selaku pihak yang bersalah atas pengerusakan bangunan kampus ada datang mengajukan perdamaian, namun pihak kampus tidak mau berdamai. Dan kami juga akan memperbaiki bangunan kampus yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Mikael J.Simanjuntak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat dalam tawuran diarea kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 benar telah terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas tehnik Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa benar saya adalah mahasiswa tehnik mesin;
- Bahwa kami melakukan tawuran ke area kampus HKBP Nomensen masuk dari parkir belakang kampus langsung menyerang kedepan fakultas hukum;
- Bahwa kami saling lempar-lemparan dengan menggunakan batu kearah fakultas hukum, dimana kaca pintu fakultas hukum pecah dengan kapasitas kami sebanyak 60 (enam puluh) orang dari fakultas hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tawuran berlangsung, Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pemicu terjadinya tawuran tersebut adalah masalah perorangan;
- Bahwa yang menggerakkan untuk melakukan penyerangan fakultas hukum adalah secara bersamaan dan tidak ada orang yang mengajak buat melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa yang teman saya yang terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) orang tersebut titik kumpulnya dikantin dan Terdakwa ini lah yang mempunyai ide untuk mengerakkan tawuran ini;
- Bahwa tawuran ini digerakkan oleh Terdakwa dimana masalah pribadi, yaitu masalah pribadi antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang masalah gitar;
- Bahwa awalnya cekcok tersebut antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang terjadi dikedai tuak di Jalan Tangkul pada tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang cecok adalah Dois Hutabarat mahasiswa fakultas hukum bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang dengan mahasiswa fakultas teknik bersama 5 (lima) orang temannya. Dan kedai tuak tersebut memiliki aturan untuk berganti-gantian setiap per 3 lagu, namun fakultas teknik tidak terima karena gitar tersebut masih dimainkan oleh fakultas hukum sehingga fakultas teknik melakukan penyerangan pada pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat malam itu juga mahasiswa fakultas teknik kabur setelah mereka menyerang mahasiswa fakultas hukum, karena mereka sudah memecahkan kaca kost-kost an kami dan mahasiswa fakultas hukum ada mengatakan kepada fakultas teknik jam 15.00 Wib (jam 3 sore) kita ketemuan di kampus;
- Bahwa berawal Terdakwa mengirimkan informasi ke whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) disaat itu kami berdiskusi harus jumpa di kampus untuk mengadakan tawuran;
- Bahwa orangtua kami selaku pihak yang bersalah atas pengerusakan bangunan kampus ada datang mengajukan perdamaian, namun pihak kampus tidak mau berdamai. Dan kami juga akan memperbaiki bangunan kampus yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi Adi Kristian Sihombing**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat dalam tawuran diarea kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 benar telah terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas teknik Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa benar saya adalah mahasiswa teknik mesin;
- Bahwa kami melakukan tawuran ke area kampus HKBP Nomensen masuk dari parkir belakang kampus langsung menyerang kedepan fakultas hukum;
- Bahwa kami saling lempar-lemparan dengan menggunakan batu kearah fakultas hukum, dimana kaca pintu fakultas hukum pecah dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas kami sebanyak 60 (enam puluh) orang dari fakultas hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa saat kejadian tawuran berlangsung, Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pemicu terjadinya tawuran tersebut adalah masalah perorangan;
- Bahwa yang menggerakkan untuk melakukan penyerangan fakultas hukum adalah secara bersamaan dan tidak ada orang yang mengajak buat melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa yang teman saya yang terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) orang tersebut titik kumpulnya dikantin dan Terdakwa ini lah yang mempunyai ide untuk mengerakkan tawuran ini;
- Bahwa tawuran ini digerakkan oleh Terdakwa dimana masalah pribadi, yaitu masalah pribadi antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang masalah gitar;
- Bahwa awalnya cekcok tersebut antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang terjadi dikedai tuak di Jalan Tangkul pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa yang cekcok adalah Dois Hutabarat mahasiswa fakultas hukum bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang dengan mahasiswa fakultas tehnik bersama 5 (lima) orang temannya. Dan kedai tuak tersebut memiliki aturan untuk berganti-gantian setiap per 3 lagu, namun fakultas tehnik tidak terima karena gitar tersebut masih dimainkan oleh fakultas hukum sehingga fakultas tehnik melakukan penyerangan pada pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat malam itu juga mahasiswa fakultas tehnik kabur setelah mereka menyerang mahasiswa fakultas hukum, karena mereka sudah memecahkan kaca kost-kost an kami dan mahasiswa fakultas hukum ada mengatakan kepada fakultas tehnik jam 15.00 Wib (jam 3 sore) kita ketemuan di kampus;
- Bahwa berawal Terdakwa mengirimkan informasi ke whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) disaat itu kami berdiskusi harus jumpa di kampus untuk mengadakan tawuran;
- Bahwa orangtua kami selaku pihak yang bersalah atas pengerusakan bangunan kampus ada datang mengajukan perdamaian, namun pihak kampus tidak mau berdamai. Dan kami juga akan memperbaiki bangunan kampus yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **Oskar Bastian Yope Simanullang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat dalam tawuran diarea kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 benar telah terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas tehnik Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa benar saya adalah mahasiswa tehnik mesin;
- Bahwa kami melakukan tawuran ke area kampus HKBP Nomensen masuk dari parkir belakang kampus langsung menyerang kedepan fakultas hukum;
- Bahwa kami saling lempar-lemparan dengan menggunakan batu kearah fakultas hukum, dimana kaca pintu fakultas hukum pecah dengan kapasitas kami sebanyak 60 (enam puluh) orang dari fakultas hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tawuran berlangsung, Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pemicu terjadinya tawuran tersebut adalah masalah perorangan;
- Bahwa yang menggerakkan untuk melakukan penyerangan fakultas hukum adalah secara bersamaan dan tidak ada orang yang mengajak buat melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa yang teman saya yang terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) orang tersebut titik kumpulnya dikantin dan Terdakwa ini lah yang mempunyai ide untuk mengerakkan tawuran ini;
- Bahwa tawuran ini digerakkan oleh Terdakwa dimana masalah pribadi, yaitu masalah pribadi antara Terdakwa dengan saya masalah gitar;
- Bahwa awalnya cekcok tersebut antara Terdakwa dengan saya terjadi dikedai tuak di Jalan Tangkul pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa yang cekcok adalah Dois Hutabarat mahasiswa fakultas hukum bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang dengan mahasiswa fakultas tehnik bersama 5 (lima) orang temannya. Dan kedai tuak tersebut memiliki aturan untuk berganti-gantian setiap per 3 lagu, namun fakultas tehnik tidak terima karena gitar tersebut masih dimainkan oleh fakultas hukum sehingga fakultas tehnik melakukan penyerangan pada pukul 02.00 Wib;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat malam itu juga mahasiswa fakultas teknik kabur setelah mereka menyerang mahasiswa fakultas hukum, karena mereka sudah memecahkan kaca kost-kost an kami dan mahasiswa fakultas hukum ada mengatakan kepada fakultas teknik jam 15.00 Wib (jam 3 sore) kita ketemuan di kampus;
- Bahwa berawal Terdakwa mengirimkan informasi ke whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) disaat itu kami berdiskusi harus jumpa di kampus untuk mengadakan tawuran;
- Bahwa orangtua kami selaku pihak yang bersalah atas pengerusakan bangunan kampus ada datang mengajukan perdamaian, namun pihak kampus tidak mau berdamai. Dan kami juga akan memperbaiki bangunan kampus yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**6. Saksi Oky Michael Siahaan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dan saya tetap dengan keterangan saya yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ini adalah salah satu mahasiswa yang terlibat dalam tawuran diarea kampus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 benar telah terjadi tawuran antara mahasiswa fakultas hukum dengan mahasiswa fakultas teknik Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa benar saya adalah mahasiswa teknik mesin;
- Bahwa kami melakukan tawuran ke area kampus HKBP Nomensen masuk dari parkir belakang kampus langsung menyerang kedepan fakultas hukum;
- Bahwa kami saling lempar-lemparan dengan menggunakan batu kearah fakultas hukum, dimana kaca pintu fakultas hukum pecah dengan kapasitas kami sebanyak 60 (enam puluh) orang dari fakultas hukum sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa saat kejadian tawuran berlangsung, Terdakwa tidak ada dilokasi;
- Bahwa pemicu terjadinya tawuran tersebut adalah masalah perorangan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggerakkan untuk melakukan penyerangan fakultas hukum adalah secara bersamaan dan tidak ada orang yang mengajak buat melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa yang teman saya yang terkumpul sebanyak 60 (enam puluh) orang tersebut titik kumpulnya dikantin dan Terdakwa ini lah yang mempunyai ide untuk mengerakkan tawuran ini;
- Bahwa tawuran ini digerakkan oleh Terdakwa dimana masalah pribadi, yaitu masalah pribadi antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang masalah gitar;
- Bahwa awalnya cekcok tersebut antara Terdakwa dengan Terdakwa Oskar Bastian Yope Simanullang terjadi dikedai tuak di Jalan Tangkul pada tanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa yang cekcok adalah Dois Hutabarat mahasiswa fakultas hukum bersama dengan temannya sekitar 8 (delapan) orang dengan mahasiswa fakultas tehnik bersama 5 (lima) orang temannya. Dan kedai tuak tersebut memiliki aturan untuk berganti-gantian setiap per 3 lagu, namun fakultas tehnik tidak terima karena gitar tersebut masih dimainkan oleh fakultas hukum sehingga fakultas tehnik melakukan penyerangan pada pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada saat malam itu juga mahasiswa fakultas tehnik kabur setelah mereka menyerang mahasiswa fakultas hukum, karena mereka sudah memecahkan kaca kost-kost an kami dan mahasiswa fakultas hukum ada mengatakan kepada fakultas tehnik jam 15.00 Wib (jam 3 sore) kita ketemuan di kampus;
- Bahwa berawal Terdakwa mengirimkan informasi ke whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) disaat itu kami berdiskusi harus jumpa di kampus untuk mengadakan tawuran;
- Bahwa orangtua kami selaku pihak yang bersalah atas pengerusakan bangunan kampus ada datang mengajukan perdamaian, namun pihak kampus tidak mau berdamai. Dan kami juga akan memperbaiki bangunan kampus yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya tentang perkara ini;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa berada dikost;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 di sore hari;
- Bahwa pada saat kejadian sedang berlangsungnya ujian;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau ada tawuran di kampus berdasarkan informasi/ditelpn oleh Kaprodi kampus;
- Bahwa jabatan Terdakwa dikampus itu adalah sebagai ketua himpunan mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telpon, Terdakwa langsung menuju kampus dan Terdakwa melihat sudah terjadi tawuran lempar-lemparan batu antara fakultas hukum dengan fakultas tehnik mesin;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengarahkan teman-teman yang lain untuk datang kekampus melalui whatsapp grup himpunan mahasiswa supaya turun bergabung karena personil teman-teman Terdakwa sedikit sekali, dikarenakan sudah sempat kalah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa salah menyuruh anggota atau teman-teman yang lain supaya turun bergabung untuk melakukan aksi tawuran;
- Bahwa saat ini Terdakwa mengaku bersalah dengan perbuatan Terdakwa dan menyesal dengan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga nama baik kampus tercoreng dan mengakibatkan bangunan kampus hancur dan pecah;
- Bahwa benar orangtua kami sudah datang kekampus meminta maaf ke pihak kampus dan juga akan mengganti rugi segala kerusakan bangunan kampus, namun pihak kampus tidak mau menerima permintaan maaf dari kami;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan barang bukti apapun oleh karena pada saat penyidik melakukan penangkapan tidak menemukan barang bukti dari hasil atau alat untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Gereja Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Sekretariat Fakultas Teknik Nomensen dimana Iyan Franseda Hutahaeen sebagai Komando /Koordinator aksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Mikael J. Simanjuntak, Terdakwa II Adi Kristian Sihombing, Terdakwa III Oskar Bastian Yope Simanullang dan Terdakwa IV Oky Michael Siahaan dan Filip Hutabarat(DPO/belum tertangkap) , Adrian Naibaho(DPO/belum tertangkap), Sanggam Hutagalung(DPO/belum

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), Chandra Galinging(DPO/ belum tertangkap), Bastian Hutapea(DPO/belum tertangkap), Josua Aprianga Tambunan(DPO/belum tertangkap) , Esra Nainggolan(DPO/belum tertangkap), Joni Marpaung(DPO/belum tertangkap), Martin Simatupang (DPO/belum tertangkap) merencanakan penyerangan terhadap Fakultas Hukum Universitas Nomensen selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib saksi Iyan Franseda Hutahaeen melihat dimana Sekretariat Fakultas Teknik dan Mahasiswa Fakultas Hukum telah saling serang menyerahng;

- Bahwa kemudian saksi Iyan Franseda Hutahaeen mengirim informasi ke Whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nomensen) kemudian Terdakwa I Mikael J. Simanjuntak, Terdakwa II Adi Kristian Sihombing , Terdakwa III Oskar Bastian Yope Simanullang dan Terdakwa IV Oky Michael Siahaan datang menuju Sekretariat Fakultas Teknik lalu saksi Iyan Franseda Hutahaeen mengatakan kepada teman saksi Iyan Franseda Hutahaeen komando dari saksi Iyan Franseda Hutahaeen untuk melakukan penyerangan;
- Bahwa dimana posisi saksi Iyan Franseda Hutahaeen berada di luar Kampus Nomensen untuk memantau situasi penyerangan kemudian saksi Iyan Franseda Hutahaeen bersama Para Terdakwa berangkat menuju Kampus HKBP Nomensen dengan membawa batu lalu saksi Iyan Franseda Hutahaeen memerintahkan Para Terdakwa melalui WhatsApp Grup HMP-MUHN untuk melakukan penyerang sehingga Para Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kearah mahasiswa Fakultas Hukum Nomensen dan kearah gedung HKBP Nomensen yang mengakibatkan kaca ruangan belajar Fakultas hukum Nomensen tersebut pecah;
- Bahwa tiba-tiba petugas Polsek Medan Timur datang sehingga Terdakwa I Mikael J. Simanjuntak, Terdakwa II Adi Kristian Sihombing , Terdakwa III Oskar Bastian Yope Simanullang dan Terdakwa IV Oky Michael Siahaan dan Filip Hutabarat melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



1. "Barang siapa".
2. "Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan sepakai pelaku dari tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya yang dalam perkara ini dari fakta dipersidangan adalah **Terdakwa Iyan Franseda Hutahaeen** yang identitas Terdakwa selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap bangunan Universitas HKBP Nommensen pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Gereja Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Sekretariat Fakultas Teknik Nommensen dimana Iyan Franseda Hutahaeen sebagai Komando /Koordinator aksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Filip Hutabarat (DPO/belum tertangkap), Adrian Naibaho (DPO/belum tertangkap), Sanggam Hutagalung (DPO/belum tertangkap), Chandra Galinging (DPO/belum tertangkap), Bastian Hutapea (DPO/belum tertangkap), Josua Aprianga Tambunan (DPO/belum tertangkap), Esra Nainggolan (DPO/belum tertangkap), Joni Marpaung (DPO/belum tertangkap), Martin Simatupang (DPO/belum tertangkap) merencanakan penyerangan terhadap Fakultas Hukum Universitas Nommensen selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa melihat dimana Sekretariat Fakultas Teknik dan Mahasiswa Fakultas Hukum telah saling serang menyerang, kemudian Terdakwa mengirim informasi ke Whatsapp grub HMP-MUHN (Himpunan Mahasiswa Prodi Mesin Universitas HKBP Nommensen) kemudian saksi Mikael J. Simanjuntak, saksi Adi Kristian Sihombing, saksi Oskar Bastian Yope Simanullang dan saksi Oky Michael Siahaan datang menuju Sekretariat Fakultas Teknik lalu Terdakwa mengatakan kepada teman Terdakwa komando dari Terdakwa untuk melakukan penyerangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana posisi Terdakwa pada kejadian sedang berada di luar Kampus Nomensen untuk memantau situasi penyerangan kemudian Terdakwa bersama saksi-saksi yang lain berangkat menuju Kampus HKBP Nomensen dengan membawa batu lalu Terdakwa memerintahkan saksi-saksi yang lain melalui WhatsApp Grup HMP-MUHN untuk melakukan penyerangan sehingga saksi-saksi yang lain melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu kearah mahasiswa Fakultas Hukum Nomensen dan kearah gedung HKBP Nomensen yang mengakibatkan kaca ruangan belajar Fakultas hukum Nomensen tersebut pecah dan tiba-tiba petugas Polsek Medan Timur datang sehingga saksi Mikael J. Simanjuntak, saksi Adi Kristian Sihombing, saksi Oskar Bastian Yope Simanullang dan saksi Oky Michael Siahaan dan Filip Hutabarat melarikan diri, berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-Undang, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pengerusakan atas bangunan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan jaksa penuntut umum terhadap hukuman bagi Terdakwa, oleh majelis hakim tidak sependapat dan dirasa sangat tidak adil dan memberatkan Terdakwa harusnya kepada Terdakwa perlu

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan untuk diperhatikan kelangsungan pendidikan dan masa depannya serta peristiwa yang menjadi causa sehingga terjadi tindak pidana dimaksud. Karenanya majelis hakim mempunyai sikap dan pendapat sendiri dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y50 berwarna Ungu, 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 4 berwarna Hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone Infinix Hot 10 Play berwarna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan fasilitas Kampus Universitas Nomensen rusak;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Universitas Nomensen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih terikat sebagai mahasiswa yang seharusnya masuk perkuliahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Iyan Franseda Hutahaean** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y50 berwarna Ungu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone OPPO Reno 4 berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Infinix Hot 10 Play berwarna.

Dirampas untuk dimusnahkan.

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa secara video teleconference dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.**

**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

**Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Joni, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 446/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25